



PELAKSANAAN TUGAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMERIKSA PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Gunawan Bayu Kumoro, Untung Sri Hardjanto, Budi Ispriyarso
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : gunawanbayukumoro@gmail.com

Abstrak

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia yang bebas dan mandiri dan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Banyaknya kasus korupsi maupun penyalahgunaan keuangan negara yang telah terjadi dalam pengelolaan keuangan negara yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah di tahun 2017. Badan Pemeriksa Keuangan berperan penting dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas Badan pemeriksa Keuangan dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara khususnya pemerintah pusat serta kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio-legal dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data berupa studi lapangan yakni wawancara di BPK RI. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pemerintah pusat tahun 2017 terbagi menjadi tiga tahapan yaitu: perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan pemeriksaan meliputi tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian, pemeriksaan kinerja memuat kesimpulan belum sepenuhnya efektif, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan belum sepenuhnya sesuai.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah keterbatasan anggaran biaya untuk melakukan pemeriksaan. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu dengan mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dengan memprioritaskan obyek pemeriksaan agar penggunaan anggaran lebih efisien.

Kata Kunci : Pemeriksaan, Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan

Abstract

Audit Board of Republic of Indonesia is one of the Indonesia's state institutions which is free and independent and be in charge to examine management and responsibility state finances as stated in Article 1 of Law Number 15 of 2006 about Audit Board of Republic of Indonesia. Many cases of corruption and misuse of state finances which has occurred caused state losses up to trillions of rupiah in 2017. The Audit Board plays an important role in examine management and responsibility of state finances to make a good governance. Formulation of the problem in this study is how the Audit Board executes the duties in examine financial states particularly on central government along with the difficulties that being faced as well as the efforts to overcome them.

This study uses socio-legal approach and the specification of the study is analytical description. The method of collecting data is field study which is done by doing an interview in Audit Board of RI's office. The method of data analysis that being used is qualitative analysis method.

The result of this study shows that the duties of the Audit Board in inspect the management and responsibility towards state finances on central government in 2017 are divided into three steps: inspection planning, inspection, and audit reporting. Audit reporting itself also has three types: financial audits contain a conclusion on Unqualified opinions, performance checks contain a conclusion that the performance have not been fully effective, and examination with the specific purpose contain a conclusion that is the examination not fully appropriate.

The difficulty that is being faced by the Audit Board of Republic of Indonesia in fulfil the duty is budget constraints for conducting the checking. The effort which is done by the Audit Board optimizes the existing budget by prioritizing the object of inspection so that the use of the budget is more efficient.

Keywords: *Examination, State Finances, the Audit Board of Republic of Indonesia*

I. PENDAHULUAN

Setelah reformasi di Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 mengalami perubahan, sehingga keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan di dalam penyelenggaraan negara dipertegas dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah.

Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan mencakup ketentuan yang cukup luas dan rinci pengaturannya, maka pengertian pemeriksaan, dan juga mengenai kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan mengalami perluasan yang substansif dan

mendasar. Secara substantif, Bab VIII Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hal keuangan, mengikat pengertian keuangan negara itu dengan empat hal, yaitu: (i) APBN, (ii) pajak dan pungutan lain, (iii) mata uang, (iv) bank sentral.¹

Setelah masa reformasi berakhir, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kedudukan yang bersifat independen dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Independensinya tersebut sangat penting dalam menjalankan tugasnya karena pemeriksa tidak boleh diintervensi oleh kepentingan pihak yang diperiksa atau pihak lain yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi obyek pemeriksaan.

¹ Andini Rahmayanti P, *Tugas dan Wewenang BPK Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan BUMN/D*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 1, No.1 Januari 2013

Badan Pemeriksa Keuangan sebelumnya merupakan bagian dari Bab VIII yang membahas tentang hal keuangan negara, dipisahkannya Badan Pemeriksa Keuangan dalam bab sendiri dimaksudkan untuk memberi dasar hukum yang lebih kuat serta pengaturan lebih rinci mengenai Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang semakin kuat dan kewenangannya yang semakin besar, fungsi Badan Pemeriksa Keuangan itu sebenarnya pada pokoknya terdiri dari tiga bidang, yaitu fungsi operatif, fungsi, yudikatif, dan fungsi advisory.²

Pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat keuangan negara sesuai dengan kedudukan, dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan Keuangan negara bertujuan untuk menjamin eksistensi negara dan membiayai pengelolaan negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan.³ Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara berbunyi bahwa untuk

tercapainya tujuan tersebut, maka diperlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan profesional agar tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh:

- i. Pemerintah Pusat
- ii. Pemerintah Daerah
- iii. Lembaga Negara lainnya
- iv. Bank Indonesia
- v. Badan Usaha Milik Negara
- vi. Badan Layanan Umum (BLU)
- vii. Badan Usaha Milik Daerah
- viii. Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pemerintah Pusat dituntut agar lebih mengoptimalkan pembangunan negara dengan memperbaiki lembaga pemerintahan dan perbaikan sistem manajemen

² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2006) hlm. 168

³ Malang Corruption Watch, *Panduan Memahami Anggaran Publik*, (Intrans: Malang, 2005)

pengelolaan keuangan publik. Meningkatnya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme ini sangat bertentangan bahkan menjauhkan dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Sistem keuangan negara yang telah disusun sedemikian rupa dan diatur penggunaannya oleh pejabat yang berwenang, tentu tidak selamanya berjalan sesuai rencana dan aturan yang berlaku. Kesalahan, kelalaian, penyalahgunaan, dan penyelewengan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, terkadang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan negara.⁴

Banyaknya kasus korupsi maupun penyalahgunaan keuangan negara mendapatkan banyak sorotan dari berbagai kalangan, hal ini dikarenakan pelakunya sendiri yaitu pejabat pemerintahan maupun pejabat pengelola keuangan.

Laporan Keuangan yang diperiksa oleh BPK pada Tahun 2017, BPK mengungkapkan 4.430 temuan yang memuat 5.852 permasalahan. Ini meliputi 1.082 permasalahan kelemahan SPI dan 1.950 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,56 triliun. Hal ini disampaikan oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja di Gedung DPR RI.⁵

⁴ Dessy Trisnawati Widyaningsih, *Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pengawasan Pelaksanaan Ganti Kerugian Negara oleh Bendahara Melalui Jalur Non-Litigasi*, Diponegoro Law Journal, Vol.6 No.3, Tahun 2017.

⁵ Katadata, *BPK Temukan Rp13,24 Triliun Masalah Uang Negara di Semester II-2017*, [https://katadata.co.id/berita/2018/04/03/bpk-](https://katadata.co.id/berita/2018/04/03/bpk-temukan-rp-1324-triliun-masalah-uang-negara-di-semester-ii-2017)

Timbulnya kerugian keuangan negara disebabkan oleh pejabat negara, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang perbuatannya tidak bersesuaian dengan hukum atau melalaikan kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya.⁶ Kerugian negara dapat terjadi karena kelalaian maupun kesengajaan dari oknum-oknum yang mengelola keuangan negara.⁷

Kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan negara tersebut terdapat kaitannya dengan unsur pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Peranan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga khusus yang independen bertanggung jawab untuk memeriksa dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sangatlah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik oleh karena itu berlangsungnya pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara khususnya pada Pemerintah Pusat sebagaimana yang menjadi tugas Badan Pemeriksa Keuangan perlu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut,

[temukan-rp-1324-triliun-masalah-uang-negara-di-semester-ii-2017](https://katadata.co.id/berita/2018/04/03/bpk-temukan-rp-1324-triliun-masalah-uang-negara-di-semester-ii-2017) , pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 20.32.

⁶ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm 124.

⁷ Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2008), hlm 77.

maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara khususnya pemerintah pusat?
2. Apa saja kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan upaya apa saja untuk mengatasinya?

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal, yaitu mencari pola-pola hubungan (korelasi atau kausal) antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan.⁸ Penelitian ini berusaha mengkolerasikan ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum lainnya itu pada praktik nyatanya di lapangan.⁹

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan dengan cara menguraikan data yang diperoleh sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Memeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi lapangan serta studi kepustakaan.

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para narasumber dari pihak BPK RI yakni Staf Litbang Pemeriksaan Keuangan BPK (Bapak Tri Joko Prakoso dan Bapak Radhityo Fitriani) guna mendapatkan fakta-fakta empiris yang terkait dengan rumusan masalah.

Studi Kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa perundang-undangan,

⁸ Soetandyo Wignjosuebrotto, *Hukum: Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013) hlm. 120.

⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 25

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 97.

karya ilmiah para sarjana, dan sumber-sumber lain.¹¹

D. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Metode kualitatif digunakan bukan semata-mata untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut¹²

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, dengan metode ini data dianalisis tidak melalui prosedur statistik atau bentuk hitungannya lainnya. Oleh karena itu, peneliti menguraikan atau menganalisis dengan kalimat tidak dengan angka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara oleh Pemerintah Pusat

BPK dalam pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah pusat memeriksa 3 jenis pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan

Tertentu. Setiap pemeriksaan dimulai dengan penetapan tujuan dan penentuan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan. Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sebagai berikut:¹³

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar

2. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dapat bersifat: eksaminasi (examination), rewiu (review), atau prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures).

Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat 3 tahapan yaitu Perencanaan

¹¹ Loc.Cit. hlm. 98.

¹² Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 250.

¹³ Tri Joko Prakoso, *wawancara*, Staf Litbang Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan. 8 Oktober 2018.

Pemeriksaan, Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Pelaporan Pemeriksaan. Proses pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tersebut berlandaskan pada Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut PMP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Perencanaan Pemeriksaan

Perencanaan pemeriksaan merupakan awal dari proses pemeriksaan setelah mempertimbangkan kebijakan dan strategi pemeriksaan dan risiko manajemen pemeriksaan BPK sebagai dasar penentuan tujuan, lingkup, dan sumber daya yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan diperlukan agar perencanaan pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan, rencana kegiatan pemeriksaan, serta standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK. Proses perencanaan pemeriksaan menghasilkan *output* yaitu Program Pemeriksaan dan Surat Tugas.

Mekanisme dalam perencanaan pemeriksaan yaitu:¹⁴

1. Pembentukan Tim Perencanaan Pemeriksaan

Pembentukan TPP merupakan langkah awal dalam perencanaan pemeriksaan yang

bertujuan untuk menyusun Program Pemeriksaan. Sesuai dengan kebijakan dan strategi pemeriksaan, Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP).

2. Penyusunan Paket Program Pemeriksaan

- a. Pemahaman Objek Pemeriksaan
- b. Penyusunan Program Pemeriksaan
- c. Penentuan Tim Pemeriksaan
- d. Persetujuan Penugasan

3. Penyusunan Program Kerja Perorangan

Ketua Tim melakukan pembagian tugas kepada masing-masing Anggota Tim atas langkah pemeriksaan yang terdapat dalam Program Pemeriksaan. Para Anggota Tim Pemeriksaan kemudian menyusun konsep Program Kerja Perorangan (PKP).

4. Pengurusan Dukungan Pemeriksaan

Penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD), pencairan biaya pemeriksaan, pengurusan akomodasi serta transportasi ke lokasi selama pemeriksaan, dan penyediaan tenaga ahli jika diperlukan oleh Tim Perencanaan Pemeriksaan.

2) Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan merupakan realisasi perencanaan pemeriksaan agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan secara efisiensi, efektif, dan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK.

Proses pelaksanaan pemeriksaan menghasilkan *output* yaitu Kertas Kerja

¹⁴ Radhityo Fitrian, *wawancara*, Staf Litbang Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan. 10 Oktober 2018.

Pemeriksaan (KKP), Temuan Pemeriksaan, dan Laporan Akhir Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan (LAPPL).

Pelaksanaan pemeriksaan dibagi ke dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan pemeriksaan dan pengakhiran pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan adalah kegiatan yang dilaksanakan ketika Tim Pemeriksaan berada di lapangan. Kegiatan pemeriksaan dimulai dari komunikasi awal dan diakhiri dengan komunikasi akhir dengan pejabat entitas yang diperiksa. Sedangkan kegiatan pengakhiran pemeriksaan adalah kegiatan setelah Tim Pemeriksaan kembali dari lapangan dan mempertanggungjawabkan administrasi pemeriksaan.

Mekanisme dalam perencanaan pemeriksaan yaitu:¹⁵

1. Pemberitahuan Pemeriksaan
Berdasarkan Paket Program Pemeriksaan yang telah disetujui, Ketua Tim menyusun jadwal pemeriksaan yang memuat waktu tentatif yang dialokasikan untuk melakukan pemeriksaan pada entitas yang bersangkutan.
2. Komunikasi Awal
Komunikasi awal dengan pimpinan entitas diperiksa bertujuan untuk menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan, meliputi tujuan, lingkup, rencana kegiatan dan waktu pemeriksaan, kebutuhan dokumen yang diperiksa, serta

menjelaskan komposisi Tim Pemeriksaan yang tercantum dalam Surat Tugas.

3. Pelaksanaan Program Pemeriksaan dan Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan
Pelaksanaan Program Pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa sesuai pembagian tugas dalam Program Kerja Perorangan (PKP). Pelaksanaan Program Pemeriksaan ditujukan untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan kompeten. Bukti pemeriksaan merupakan dokumen pendukung yang dimuat dalam KKP. Seluruh pelaksanaan Program pemeriksaan dilaporkan oleh Ketua Tim kepada Pengendali Teknis melalui laporan mingguan dan oleh Pengendali Teknis kepada Pengendali Mutu melalui laporan dua mingguan
4. Penyusunan Temuan Pemeriksaan
Temuan Pemeriksaan merupakan temuan atau indikasi permasalahan yang diperoleh selama pemeriksaan. Temuan Pemeriksaan ditindaklanjuti oleh entitas sebelum Tim Pemeriksaan menyelesaikan proses pelaporan pemeriksaan, Temuan Pemeriksaan tersebut tetap dimuat di dalam LHP beserta dengan keterangan atas status penyelesaian tindak lanjutnya.
5. Komunikasi Akhir
Pengendali Mutu menyampaikan Temuan Pemeriksaan kepada pimpinan

¹⁵ *Ibid.*

entitas yang telah dilampiri komentar bersamaan dengan Surat Penyampaian Temuan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pengendali Mutu. Pimpinan entitas juga menandatangani Surat Penyampaian Temuan pemeriksaan tersebut sebagai bukti bahwa Temuan Pemeriksaan telah diterima oleh entitas

6. Pengakhiran Tahap Pelaksanaan

Pengakhiran pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan pertanggungjawaban Pejabat Fungsional Pemeriksa kepada Pejabat Struktural Pemeriksaan melalui penyampaian Laporan Akhir Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan (LAPPL). Penyampaian LAPPL ini menjadi awal dari proses pelaporan

7. Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Pemeriksa

Berdasarkan hasil *review* KKP dan observasi terhadap Pejabat Fungsional Pemeriksa, Pejabat Fungsional Pemeriksa secara berjenjang membuat penilaian kinerja untuk Pejabat Fungsional Pemeriksa dengan peran satu tingkat di bawahnya

3) Pelaporan Pemeriksaan

Pelaporan pemeriksaan merupakan proses penyusunan laporan berdasarkan hasil analisis atas Temuan Pemeriksaan yang diperoleh pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Proses pelaporan pemeriksaan disiapkan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa,

Pejabat Struktural Pemeriksaan, dan Pemberi Tugas Pemeriksaan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. *Output* yang dihasilkan dari proses pelaporan pemeriksaan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).

Mekanisme dalam Pelaporan Pemeriksaan yaitu:¹⁶

1. Penyusunan Konsep LHP
2. Review Konsep LHP
3. Penyampaian Konsep LHP dan Perolehan Tanggapan dari entitas yang diperiksa
4. Finalisasi Konsep LHP
5. Persetujuan Konsep LHP dan Surat Keluar
6. Penerbitan dan Penyerahan LHP

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga tinggi yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah melaksanakan praktek-praktek transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh pemerintah pusat pada tahun 2017 untuk mewujudkan tata kelola/tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah melakukan tugasnya dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada tahun 2017 yang dimana hasil dari pemeriksaan tersebut dirangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 2018. Disusunnya IHPS untuk

¹⁶ *Ibid.*

memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam IHPS Semester 1 2018, Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2017 yang berjumlah 120 Laporan Hasil Pemeriksaan yang diselesaikan BPK terdiri atas 106 Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan, 7 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan 7 Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) seperti disajikan pada tabel berikut:

a) Pemeriksaan Keuangan

Hasil pemeriksaan Keuangan pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas 106 laporan keuangan, yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 dan 86 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2017, 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum negara (LKBUN) Tahun 2017, serta 18 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2017.

1) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 mengungkapkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas LKPP tersebut berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam opini atas LKPP Tahun 2017, BPK memberikan penekanan atas mekanisme

pelaksanaan anggaran pada Kementerian Pertahanan.

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan LHP atas SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta laporan hasil *review* atas pelaksanaan transparansi fiskal. LHP tersebut mengungkapkan 13 temuan pengendalian intern dan 5 temuan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2017. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

BPK juga mengungkapkan hasil *review* atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2017 yang menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal secara memadai. Tiga pilar transparansi fiskal yang diukur adalah pelaporan fiskal, perkiraan fiskal dan penganggaran, serta analisis dan manajemen risiko fiskal dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 18 kriteria atau 50%, level *Good* sebanyak 13 kriteria atau 36%, level *Basic* sebanyak 3 kriteria atau 8% dan *Not Met* sebanyak 2 kriteria atau 6%. *Review* dilakukan berdasarkan *The IMF's Fiscal Transparency Code (FTC)* Tahun 2014.

2) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)

BPK memeriksa 86 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2017 (LK BPK Tahun 2017 diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik). Hasil pemeriksaan menunjukkan 79 LKKL (termasuk LK BPK) dan 1 LKBUN memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 6 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Hasil pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 masih terdapat 8 Kementerian/Lembaga yang belum memperoleh opini WTP yaitu Kementerian Pertahanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Keamanan Laut memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat.

Atas 8 LKKL yang belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup.

3) Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN)

BPK melakukan pemeriksaan atas 18 LKPHLN meliputi laporan keuangan pinjaman dan hibah dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Hasil pemeriksaan atas 18 LKPHLN mengungkapkan 17 LKPHLN memperoleh opini **WTP** dan 1 LKPHLN memperoleh opini **WDP**, yaitu Hibah Developing Sustainable Alternative Livelihoods (DSAL) JFPR No.9160.

b) Pemeriksaan Kinerja

Hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas 5 tema yaitu: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara, (2) Pendidikan, (3) Ketersediaan Pangan, (4) Keamanan dan Ketertiban, dan (5) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 7 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat menyimpulkan pelaksanaan pada 2 kegiatan **belum efektif**, 3 kegiatan **belum sepenuhnya efektif**, dan 2 kegiatan **cukup efektif**.

1) Kesiapan Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah dalam kesiapan

implementasi TPB di Indonesia dan hasil pemeriksaannya, BPK menyimpulkan bahwa upaya kesiapan pemerintah dalam implementasi TPB di Indonesia telah **cukup efektif**.

2) Pengelolaan Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan BKT dan UKT tahun 2016 dan 2017 menggunakan 3 kriteria yaitu aspek regulasi, perencanaan, dan pelaksanaan. BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan BKT dan UKT tahun 2016 dan 2017 pada Kemenristekdikti dan 10 PTN **cukup efektif**

3) Pengelolaan dan Pemanfaatan Bendungan untuk Irigasi dan Penyediaan Air Baku

Pemeriksaan bertujuan untuk menguji dan menilai efektivitas upaya pemerintah dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan bendungan untuk irigasi dan penyediaan air baku. Hasil pemeriksaan BPK tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan bendungan untuk irigasi dan penyediaan air baku **belum efektif** dalam mewujudkan ketahanan air untuk mendukung kedaulatan pangan.

4) Program Peningkatan Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura khusus komoditas cabai, bawang, dan buah-buahan untuk mendukung

stabilitas harga dan penurunan impor produk hortikultura tahun 2014-semester I 2017 **belum sepenuhnya efektif**.

5) Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penyelenggaraan kegiatan perlindungan WNI di luar negeri dari aspek kelembagaan, dukungan sumber daya, diplomasi dan koordinasi, penanganan kasus, serta pelayanan dalam rangka perlindungan WNI di luar negeri **belum sepenuhnya efektif**.

6) Pengelolaan Konsesi Pelabuhan

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan konsesi pelabuhan. Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Kemenhub dalam pengelolaan konsesi pelabuhan, berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan konsesi pelabuhan di Ditjen Hubla Kemenhub, BUP, dan instansi terkait lainnya, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan konsesi **pelabuhan belum efektif** ditinjau dari aspek perencanaan strategis, penentuan tarif dan jangka waktu konsesi, pelaksanaan tanggung jawab Kemenhub, dan penatausahaan PNPB konsesi.

7) Subsidi Pelayanan Angkutan Udara perintis

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan subsidi

pelayanan angkutan udara perintis di Ditjen Hubud pada Kemenhub **belum sepenuhnya efektif** dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat.

c) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Hasil pemeriksaan DTT pada pemerintahan pusat memuat hasil pemeriksaan atas tema: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara, dan (2) Pendidikan. Pemeriksaan dilakukan atas 7 objek pemeriksaan pada 7 Kementerian/Lembaga di pemerintahan pusat.

Hasil pemeriksaan DTT yang signifikan antara lain pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset. Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap 6 objek pemeriksaan pada 6 Kementerian/Lembaga.

Hasil pemeriksaan DTT yang signifikan antara lain pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset. Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap 6 objek pemeriksaan pada 6 Kementerian/Lembaga.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa BPK **tidak menemukan** permasalahan yang signifikan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan BA 999.08 pada Kementerian Sekretariat Negara. Sedangkan atas 5 K/L lainnya yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kominfo, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian Sosial, BPK

menyimpulkan bahwa SPI atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pada 5 K/L tersebut **belum sepenuhnya memadai** serta masih terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan pendapatan, belanja, dan aset.

BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas tema pendidikan dengan fokus akses, kualitas, dan relevansi perguruan tinggi, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan perguruan tinggi negeri (PTN) pada 1 objek pemeriksaan di lingkungan Kemenristekdikti.

Pemeriksaan atas pengelolaan PTN dilakukan terhadap PTN BH Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan (pendapatan dan belanja) dan aset UPI tahun 2016-semester I 2017 serta prosedur dan nilai penetapan kekayaan awal PTN BH UPI per 1 Januari 2015 **belum sepenuhnya** didukung dengan SPI yang memadai dan **belum sepenuhnya** dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK terhadap pemerintah pusat mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** terhadap 98 dari 106 laporan keuangan.

- b. Hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan **belum sepenuhnya efektif** pada 3 dari 7 objek.
- c. Hasil pemeriksaan DTT memuat kesimpulan secara umum pelaksanaan kegiatan **belum sepenuhnya sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada 6 dari 7 objek.

B. Kendala dan Upaya BPK RI dalam Memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menghadapi berbagai kendala.

Beberapa kendala yang dihadapi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam pelaksanaan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 sebagai berikut:¹⁷

- 1) Terbatasnya anggaran biaya pemeriksaan
Kegiatan pemeriksaan merupakan kegiatan berbasis risiko, risiko-risiko seperti kondisi geografis merupakan risiko internal. Oleh karena itu terkadang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tidak bisa melakukan pemeriksaan secara lebih efektif dikarenakan anggaran yang sangatlah terbatas untuk cek fisik ke lokasi-lokasi yang jauh dan susah untuk dijangkau

- 2) Terbatasnya jumlah pemeriksa yang kompeten

Ketersediaan jumlah pemeriksa yang kompeten belum memadai dalam Badan Pemeriksa Keuangan menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Sejak moratorium rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberlakukan BPK tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusianya (SDM). Dampak yang terjadi kegiatan pemeriksaan di daerah maupun di pusat seringkali mengalami kekurangan ketersediaan pemeriksa. Jumlah pasti pemeriksa sangatlah dibutuhkan sesuai dengan tingkat risiko, apabila risiko yang diperiksa tinggi maka pemeriksa yang dialokasikan dalam pemeriksaan haruslah lebih banyak.

- 3) Terbatasnya Waktu Pemeriksaan

Waktu dalam pelaksanaan pemeriksaan pun terkadang menjadi kendala yang dihadapi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jangka waktu yang sudah ditentukan untuk memeriksa sampai dengan pelaporan pun dirasa sangatlah singkat untuk dilakukan yaitu 60 hari sejak draf Laporan Keuangan disampaikan ke BPK.

- 4) Pihak yang diperiksa sulit untuk kerjasama

Terkadang kendala yang ada muncul dari pihak yang diperiksa. Dokumen-dokumen untuk melaksanakan pemeriksaan sulit atau bahkan tidak bisa didapatkan, sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

¹⁷ Radhityo Fitrian, *wawancara*, Staf Litbang Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan. 10 Oktober 2018.

Upaya untuk mengatasi beberapa kendala dalam Pelaksanaan Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam memeriksa Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yaitu:¹⁸

- 1) Mengoptimalkan anggaran yang ada dengan memprioritaskan obyek pemeriksaan yang menjadi perhatian publik, serta mengurangi hari untuk pemeriksaan dan jumlah orang dari pemeriksa agar penggunaan anggaran lebih efisien.
- 2) Badan Pemeriksa Keuangan bekerjasama dengan beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan untuk dan atas nama BPK, Kantor Akuntan Publik yang bekerjasama dengan BPK sebelumnya dilakukan pelatihan baik secara organisasi maupun personil yang akan ditugaskan.
- 3) Mengoptimalkan baik jumlah maupun waktu untuk Tim Pemeriksa, sehingga Tim Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan untuk beberapa laporan keuangan.
- 4) Menggunakan pendekatan yang secara sistematis yang lebih baik dalam melaksanakan pemeriksaan. Agar terjadinya sinergi antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan entitas pemeriksaan yaitu pihak yang diperiksa dalam mendapatkan data-data dari entitas dapat berlangsung dan

tidak menghambat, sehingga proses pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menjadi lebih efektif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan khususnya pemerintah pusat pada tahun 2017 melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu Perencanaan Pemeriksaan, Pelaksanaan Pemeriksaan, dan pelaporan pemeriksaan dan meliputi 3 (tiga) jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dengan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat tahun 2017 sebagai berikut:
 - a Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** terhadap 98 dari 106 laporan keuangan.
 - b Hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan **belum sepenuhnya efektif** pada 3 dari 7 objek.
 - c Hasil pemeriksaan DTT memuat kesimpulan secara umum pelaksanaan kegiatan **belum sepenuhnya sesuai**

¹⁸ Radhityo Fitrian, *wawancara*, Staf Litbang Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan. 10 Oktober 2018.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada 6 dari 7 objek.

2. Kendala yang dihadapi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara antara lain:
 - a. Terbatasnya anggaran biaya pemeriksaan
 - b. Terbatasnya jumlah pemeriksa yang kompeten
 - c. Terbatasnya waktu pemeriksaan
 - d. Pihak yang diperiksa sulit untuk kerjasama

Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain:

- a. Mengoptimalkan anggaran yang ada
- b. Melakukan kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik
- c. Mengoptimalkan jumlah maupun waktu Tim Pemeriksa
- d. Menggunakan pendekatan secara sistematis yang lebih baik dalam melaksanakan pemeriksaan

Saran-Saran yang diberikan oleh penulis adalah:

1. Badan Pemeriksa Keuangan perlu lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada dengan meminimalisir biaya-biaya yang dirasa tidak terlalu penting untuk dilaksanakan sehingga dapat mendukung keefektifan dan keefisienan dari pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Badan Pemeriksa Keuangan perlu melakukan peningkatan kualitas

terhadap Sumber Daya Manusianya dan juga perlu melakukan perencanaan yang lebih baik dalam mengatur pembagian Tim Pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan agar pemeriksaan berjalan secara efektif dan efisien karena didukung oleh pemeriksa yang berkompeten.

3. Badan Pemeriksa Keuangan perlu menjaga komunikasi yang baik terhadap pihak yang diperiksa, mengingat proses pemeriksaan adalah suatu sistem yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh karena itu perlunya komunikasi oleh BPK dengan pihak-pihak terkait.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Malang Corruption Watch. 2005. *Panduan Memahami Anggaran Publik*. Malang: Intrans.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2017. *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2008. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.



Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wawancara:

Tri Joko Prakoso, wawancara, Staf Litbang Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan 8 Oktober 2018.

Radhityo Fitriani, wawancara, Staf Litbang Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan. 10 Oktober 2018.

Jurnal:

Andini Rahmayanti P, Tugas dan Wewenang BPK Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan BUMN/D, Jurnal Lex Administratum, Vol. 1, No.1 Januari 2013.

Dessy Trisnawati Widyaningsih, Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pengawasan Pelaksanaan Ganti Kerugian Negara oleh Bendahara Melalui Jalur Non-Litigasi, Diponegoro Law Journal, Vol.6 No.3, Tahun 2017.

Internet:

<https://katadata.co.id/berita/2018/04/03/bpk-temukan-rp-1324-triliun-masalah-uang-negara-di-semester-ii-2017> diakses pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 20.32